

Research Article

Islam's Contribution to Upholding Human Rights (HAM) and Preventing Racism

Alisah Ayu Ningrum

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: alisahayu82@gmail.com

Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: didikhimmawan@gmail.com

Mulia Ucti Cholifah

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: muliaucti@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Aslama: Journal of Islamic Studies.

Received : January 27, 2025

Revised : February 26, 2025

Accepted : March 21, 2025

Available online : March 31, 2025

How to Cite: Alisah Ayu Ningrum, Didik Himmawan, & Mulia Ucti Cholifah. (2025). Islam's Contribution to Upholding Human Rights (HAM) and Preventing Racism. *Aslama: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 47–52. Retrieved from <https://aslama.kjii.org/index.php/i/article/view/24>

Abstract

Islam has made significant contributions to the enforcement of Human Rights (HAM) and the prevention of racism, as reflected in the fundamental teachings of the Qur'an and Hadith. This study aims to analyze how Islamic principles support respect for human rights, as well as the role of religion in reducing racial discrimination. Islam teaches equality before God, emphasizing that all humans come from the same origin, namely Adam and Eve. This teaching encourages respect for the dignity of individuals regardless of ethnicity, race, or social status. Using a qualitative approach, this study examines various texts and interpretations that underlie the concept of human rights in Islam and its implementation in social life. The results show that although challenges in its implementation still exist, Islam has provided a strong foundation in advocating for basic human rights and overcoming racist practices in society. In conclusion, Islamic principles can be used as an important reference in global efforts to promote human rights and reduce racial discrimination.

Keywords: Contribution, Islam, Human Rights, Racism.

Kontribusi Islam dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pencegahan Rasisme

Abstrak

Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pencegahan rasisme, yang tercermin dalam ajaran-ajaran fundamental Al-Qur'an dan Hadis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip dalam Islam mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta peran agama dalam mengurangi diskriminasi rasial. Islam mengajarkan kesetaraan di hadapan Allah, dengan menekankan bahwa semua manusia berasal dari satu asal yang sama, yakni Adam dan Hawa. Ajaran ini mendorong penghargaan terhadap martabat individu tanpa memandang suku, ras, atau status sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengkaji berbagai teks dan interpretasi yang mendasari konsep HAM dalam Islam serta implementasinya dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tantangan dalam penerapannya masih ada, Islam telah memberikan landasan kuat dalam mengadvokasi hak-hak dasar manusia dan mengatasi praktik-praktik rasisme di masyarakat. Kesimpulannya, prinsip-prinsip Islam dapat dijadikan referensi penting dalam upaya global untuk mempromosikan HAM dan mengurangi diskriminasi rasial.

Kata Kunci: Kontribusi, Islam, HAM, Rasisme.

PENDAHULUAN

Hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang lahir di muka bumi ini kita kenal dengan istilah hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia sejatinya adalah hak yang melekat pada manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Semua jiwa yang lahir ke dunia secara otomatis telah memiliki hak dasar sebagai manusia, meskipun hak asasi manusia disalahgunakan, diabaikan, bahkan dilanggar oleh manusia itu sendiri (Hidayat, 2016). Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semaunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa atau merampas hak asasi orang lain, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi memang merupakan dua konsep yang sangat terkait dan saling mendukung. Seperti yang Anda sebutkan, demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Begitu pula, hak-hak tersebut tidak dapat sepenuhnya terlindungi tanpa adanya sistem pemerintahan yang demokratis. Negara-negara yang mengabaikan HAM seringkali menghadapi kritik internasional dan dapat terisolasi dari komunitas internasional, yang mengarah pada dampak sosial, politik, dan ekonomi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan pada 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi landasan penting bagi perlindungan hak asasi di seluruh dunia. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan HAM masih menemui banyak tantangan di berbagai negara, termasuk negara-negara Muslim (Gurinda, 2019).

Banyak negara Muslim yang telah menandatangani berbagai perjanjian internasional yang berisi komitmen untuk menghormati HAM, namun dalam kenyataannya, sering kali terdapat perbedaan antara komitmen formal dan pelaksanaan di lapangan. Beberapa tantangan tersebut bisa berasal dari faktor budaya, politik, agama, serta interpretasi terhadap hukum dan tradisi setempat yang kadang berseberangan dengan norma internasional mengenai HAM (Oktaviani dan Rahma, 2024). Di negara-negara Muslim, diskusi tentang penerapan HAM seringkali dipengaruhi oleh interpretasi agama dan hukum syariah. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional atau agama dengan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam DUHAM, terutama dalam hal kebebasan beragama, hak perempuan, hak anak, dan kebebasan berbicara (Kamal dan Hatimah, 2024). Namun, penting untuk dicatat bahwa ada juga banyak negara Muslim yang berusaha untuk menyeimbangkan antara tradisi agama dan hak-hak asasi manusia dalam kerangka demokrasi, meskipun tantangan tersebut tetap ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012), Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan

lepas dari literatur ilmiah. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan menggali makna, pengalaman, dan pandangan individu atau kelompok untuk memahami fenomena sosial atau manusia secara mendalam. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan berupa kata-kata, teks yang mendeskripsikan secara detail, dengan fokus pada pemahaman kontekstual dan interpretatif. Penelitian kualitatif sering digunakan untuk studi kasus, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif, yang semuanya bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang konteks spesifik dan dinamika sosial yang kompleks. Metode ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam daripada menghasilkan generalisasi luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia merupakan singkatan dari Hak Asasi Manusia. Ada yang mendefinisikan: Hak Asasi Manusia adalah "Kekuasaan dan keamanan" yang dimiliki setiap individu. Hak asasi manusia adalah tuntunan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dapat melaksanakan kebebasan mereka, harta benda mereka, dan pelayanan-pelayanan mereka yang dipandang perlu untuk mencapai harkat kemanusiaan. Hak Asasi Manusia adalah kebutuhan dasar manusia yang berupa hak-haknya, dan tanpa hak-hak itu kita tidak dapat hidup layak sebagai manusia (Maisaroh, 2015).

Jan Materson dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB: Menurut mereka, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. Hak-hak ini begitu esensial sehingga tanpa hak-hak tersebut, manusia tidak dapat menjalani kehidupan yang layak sebagai manusia. Hak-hak ini mencakup kebebasan, martabat, dan perlindungan dasar yang memungkinkan manusia untuk hidup dengan hormat (Nasution, 2019).

Baharudin Lopa: Baharudin Lopa, seorang tokoh hukum dan HAM, menafsirkan kalimat "mustahil dapat hidup sebagai manusia" dengan cara yang lebih mendalam. Ia menyatakan bahwa hal ini berarti "mustahil hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab." Artinya, hak asasi manusia tidak hanya berfokus pada hak-hak individu, tetapi juga pada tanggung jawab setiap individu terhadap tindakan dan perbuatannya. Seorang manusia yang memiliki hak-hak dasar harus sadar bahwa di balik setiap hak tersebut, ada tanggung jawab untuk bertindak secara moral, menghormati hak orang lain, dan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan bersama (Widianti, 2005).

Secara historis lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magma Charta pada tahun 1215 di Inggris yang intinya membatasi kekuasaan raja-raja yang absolut. Kemudian diikuti dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689 yang berintikan bahwa manusia harus diperlakukan sama di depan hukum. Pada saat itu mulai ada adagium yang berintikan bahwa manusia sama di muka hukum. Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya demokrasi dan negara hukum. Pada prinsipnya Bill of Rights ini melahirkan prinsip persamaan (Danmanik, 2024).

Hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia telah dideklarasikan oleh ajaran Islam jauh sebelum masyarakat (Barat) mengenalnya, melalui berbagai ayat Al-Qur'an, misalnya manusia tidak dibedakan berdasarkan warna kulitnya, rasnya, tingkat sosialnya. Allah menjamin dan memberikan kebebasan pada manusia untuk hidup dan merasakan kenikmatan da kehidupan, bekerja dan menikmati hasil usahanya, memilih agama yang diyakininya.

Kontribusi Islam Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam Islam didasarkan pada pandangan bahwa HAM adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada manusia sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi. Penegakan HAM dalam Islam bertujuan untuk melindungi derajat kemanusiaan dari kesewenangan pemegang kekuasaan. (Arif Zulhilmi. 2022)

Berikut beberapa prinsip penegakan HAM dalam Islam:

- a. Hak yang tidak dapat diingkari
HAM adalah hak yang tidak dapat diingkari karena merupakan bagian dari martabat kemanusiaan.
- b. Kewajiban negara untuk melindungi
Negara, pemerintah, atau organisasi apapun berkewajiban untuk mengakui dan melindungi HAM setiap manusia.
- c. HAM sebagai titik tolak kehidupan
HAM harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Kebebasan berpikir dan berekspresi
Islam memberikan kebebasan berpikir dan berekspresi kepada semua warga negara Islam, dengan syarat digunakan untuk menyebarkan kebajikan dan kebenaran.
- e. Pemberian jaminan kebebasan
Islam memberikan jaminan kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan.
- f. Perlindungan hak hidup
Islam memberikan perlindungan yang tegas terhadap hak hidup, seperti dalam Q.S. al-Maidah/5:32 yang menyatakan bahwa membunuh seorang manusia ibarat membunuh seluruh umat manusia.

Kontribusi Islam dalam Pencegahan Rasisme

Kasus rasisme di Indonesia seringkali dipicu oleh perbedaan suku, etnis, dan agama. Meskipun masalah tersebut bisa bermula dari hal-hal sepele antara individu, namun akibatnya dapat menjadi kerusuhan massal. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang universal memiliki berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan rasisme yang terjadi di masyarakat. Beberapa solusi tersebut mencakup berbagai ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang dapat dijadikan pedoman dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku diskriminatif.

Beberapa solusi Islam dalam menghadapi rasisme antara lain:

- a. Larangan Mengolok-Olok Kaum Lain
Islam dengan tegas melarang umatnya untuk merendahkan atau mengolok-olok kelompok atau individu lain hanya karena perbedaan suku, etnis, atau agama. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-Hujurat (49:11), yang mengingatkan untuk tidak menghina atau mengejek satu sama lain.
- b. Menanamkan Konsep Tauhid dalam Diri
Konsep tauhid yang mengajarkan bahwa hanya Allah Swt. yang memiliki kekuasaan mutlak di dunia ini, mengingatkan kita bahwa sesama manusia adalah ciptaan-Nya yang harus dihormati. Dengan memahami tauhid, kita dapat lebih mengerti bahwa setiap manusia, tanpa memandang suku atau etnis, adalah saudara seiman dan sama-sama hamba Allah yang harus saling menghormati.
- c. Menerapkan Konsep Satu Keluarga dalam Bingkai Bernegara
Islam mengajarkan bahwa umat manusia adalah satu keluarga besar, yang tidak ada perbedaan antar satu dengan lainnya, kecuali dalam ketakwaan. Negara sebagai rumah bersama harus menerapkan prinsip keadilan dan persatuan, mengingatkan kita untuk menjunjung tinggi solidaritas sosial tanpa membedakan perbedaan.
- d. Menganggap Perbedaan sebagai Tanda Kebesaran Allah
Perbedaan suku, ras, bahasa, dan agama adalah bagian dari takdir Allah yang

harus diterima dengan penuh kerendahan hati. Dalam surah Al-Hujurat (49:13), Allah Swt. menyatakan bahwa perbedaan tersebut adalah tanda kebesaran-Nya dan merupakan sarana untuk saling mengenal, bukan untuk saling membenci.

e. Menanamkan dalam Diri Bahwa Setiap Manusia Terlahir dalam Keadaan Mulia

Islam mengajarkan bahwa setiap manusia terlahir dengan martabat yang mulia, tanpa melihat latar belakang suku, etnis, atau status sosialnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menegaskan bahwa semua umat manusia berasal dari Adam dan Hawa, yang menekankan persamaan hak dan martabat di hadapan Allah.

f. Islam Sebagai Rahmatan Lil Alamin

Islam datang sebagai rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk umat Muslim. Ajaran Islam menekankan pentingnya kedamaian dan kasih sayang antar umat manusia, tanpa membedakan latar belakang mereka. Konsep ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai dan melindungi semua etnis dan suku, serta mendorong terciptanya harmoni di masyarakat.

Dengan mempraktikkan nilai-nilai Islam tersebut, diharapkan dapat tercipta sebuah masyarakat yang lebih adil dan harmonis, di mana perbedaan suku, etnis, dan agama tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk mempererat tali persaudaraan. Sebagaimana cita-cita umat Islam untuk membangun negeri yang *baladun, thayyibatun wa rabbun ghafur*—negeri yang damai, baik, dan penuh rahmat dari Allah.

KESIMPULAN

Islam sangat menekankan penegakan hak asasi manusia sebagai bagian dari amanah Allah untuk memelihara martabat dan kesejahteraan manusia. Prinsip-prinsip HAM dalam Islam meliputi pengakuan atas hak-hak dasar manusia, kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tersebut, serta kebebasan berpikir dan berekspresi dalam koridor yang menjunjung nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, diharapkan tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh kasih sayang, sesuai dengan tujuan Islam sebagai rahmatan lil alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, N. (2024). Theology and Human Rights in Muslim and Non-Muslim Countries. *Jurnal Al-Harakah*, 9-27. <http://dx.doi.org/10.30821/al-harakah.v0i0.20481>
- Gurinda, N. C. H. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(9). <https://doi.org/10.35796/les.v7i9.26999>
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2). <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>
- Kamal, R. M., & Hatimah, N. (2024). PEMBARUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM DI ERA MODERN: STUDI KASUS PENERAPAN DALAM NEGARA-NEGARA MUSLIM. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(2). <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/268>
- Kambali, 2022. Pendidikan Agama Islam. Yogyakarta. K-Media.
- Lulu' Aniqurrohman, S. F. (2023). Kesetaraan gender dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menurut hak asasi manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(2), 50-56. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.170>
- Maisaroh, M. (2015). ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 254-266. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.665>
- Nasution, L. A. A., & Harahap, F. Y. (2019). Hak Asasi Manusia.

- Octaviani, R., & Rahmah, S. (2024, April). Kesenjangan Hak Wanita Dalam Kemandirian Secara Finansial Menurut Hukum HAM Internasional Islam. In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Vol. 2, No. 1, pp. 185-192). <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/33589>
- Widianti, N. (2006). Hak Persamaan dan Kebebasan bagi Warga Negara menurut Baharuddin Lopa (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/82498>
- Zulhilm, A. (2022). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam. Jurnal Darma Agung, 30(2), 254-265. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1670>.